

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia diawali dengan berkembangnya industri perbankan syariah pada tahun 90-an, disusul dengan asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada 2019 total aset keuangan syariah Indonesia khususnya perbankan syariah mencapai Rp500 triliun atau hampir 6% dari total pangsa pasar keuangan syariah. Hal tersebut menandakan bahwa perkembangan bank syariah di Indonesia tergolong sangat pesat, yang menandakan bahwa kepercayaan masyarakat meningkat terhadap operasional perbankan syariah yang mengharamkan riba dan investasi usaha yang dikategorikan haram (Hadad, 2019). Hal inilah yang menjadi peluang bank syariah untuk meningkatkan eksistensinya di dunia perbankan. Oleh karena itu bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi. Salah satu indikator untuk mengukur kinerja suatu bank yaitu dengan melihat profitabilitasnya. Menurut Kasmir (2019:196) profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Sedangkan berdasarkan sumber dari Widhiyati (2018) kemampuan mencetak profitabilitas bank syariah lebih rendah dibandingkan bank konvensional. Karena bank syariah tidak menitikberatkan pada menghasilkan profit, namun juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah tersebut.

Menurut Asandimitra (2017) Bank adalah penggerak utama dalam perekonomian suatu negara. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000, Pasal I, Bank Syariah adalah “Bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syariah*, termasuk unit usaha syariah dalam kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syariah*”. Pada tahun 2008 jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 5 dan sekarang telah berkembang menjadi 14 bank, yang berarti jumlah Bank Umum Syariah telah mengalami peningkatan.

Untuk mengukur kinerja dari suatu bank biasanya menggunakan rasio profitabilitas, karena rasio profitabilitas mencakup rasio utang, rasio aktivitas serta rasio likuiditas yang terdiri dari *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Asset* (ROA) yaitu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2019). Ukuran profitabilitas yang sering digunakan adalah *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank, karena Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat (Pravasanti, 2018). ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mendapatkan keuntungan secara keseluruhan selama satu periode. Semakin besar nilai rasio

ROA pada suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan bank (Saputri, 2021). Kondisi perkembangan ROA Bank Umum Syariah sejak tahun 2015 sampai dengan Desember 2020 ditunjukkan pada gambar 1.1 berikut ini:



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2020

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan ROA Bank Umum Syariah di Indonesia**

Berdasarkan gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa *Return On Asset* relatif stabil dan mengalami kenaikan dimulai dari 2017 sampai 2020. Tingkat kenaikan ROA di tahun 2017 sebesar 0,65% dari tahun sebelumnya selanjutnya ROA menaik lagi sebesar 0,73% di tahun 2019. Mulai Tahun 2015 sampai bulan Desember 2020 menunjukkan bahwa telah ada perubahan arah, dimana ROA mulai mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai Desember 2020.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai variabel independen yang merupakan rasio kinerja keuangan dan menggunakan Return On Asset (ROA)

sebagai rasio profitabilitas. Rasio keuangan tersebut peneliti jadikan sebagai variabel independen karena merupakan sumber pemasukan terbesar dari operasional bank umum syariah. Berikut ini adalah data pergerakan rasio keuangan bank umum syariah periode tahun 2015 hingga Desember 2020 ditunjukkan pada Tabel 1.2 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Pergerakan Beberapa Rasio Keuanga Bank Umum Syariah**  
**di Indonesia**

Rasio	2015	2016	2017	2018	2019	Desember 2020
ROA	0,49	0,63	0,63	1,28	1,73	1,40
CAR	15,02	16,63	17,91	20,39	20,59	21,64
NPF	4,84	4,42	4,76	3,26	3,23	3,13
FDR	88,03	85,99	79,61	78,53	77,91	76,36

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2019*

Tabel 1.1 diatas adalah rata-rata variabel penelitian pada bank umum syariah periode 2015-2020. Dari tabel tersebut terdapat beberapa informasi mengenai adanya *fenomena business gap*, antara lain:

1. Secara teori hubungan antara CAR dengan ROA adalah positif. Pada tabel 1.1 sesuai pada tahun 2015-2019 dimana CAR mengalami peningkatan nilai ROA juga meningkat. Akan tetapi pada tahun 2019-2020 CAR mengalami peningkatan tetapi ROA mengalami penurunan. Sehingga perlu dilakukan penelitian dengan adanya gap tersebut.
2. Hubungan antara NPF dengan ROA adalah negatif. Pada periode tidak terjadi fenomen *business gap* karena pada periode tersebut hubungan NPF dengan ROA menunjukkan pengaruh negatif. Melalui penelitian ini akan dikuatkan apakah pengaruh NPF adalah negatif terhadap ROA.

3. Hubungan antara FDR dengan ROA adalah positif. Akan tetapi pada tabel 1.1 terdapat perbedaan yaitu pada periode 2019-2020. FDR mengalami peningkatan namun ROA mengalami penurunan. Sehingga perlu diadakan penelitian lanjutan terhadap perbedaan tersebut.

Dari fenomena tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian empiris rasio keuangan bank umum syariah sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat oleh adanya *research gap* dalam penelitian-penelitian mengenai rasio-rasio keuangan dan profitabilitas bank umum syariah di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu dimana dapat disimpulkan bahwa rasio-rasio keuangan yang mempengaruhi profitabilitas (ROA) antara lain adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* (Almunawwaroh & Marliana, 2018; Aninda & Diansyah, 2019; Ardana, 2018; Kuncoro dkk., 2021; Rachmat & Komariah, 2017; Suwarno & Muthohar, 2017; Taufik, 2017; Wibisono & Wahyuni, 2017).

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan rasio kinerja perbankan yang berfungsi untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank guna menunjang aktiva yang berpotensi terpapar risiko seperti jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan (Sudarmawanti, 2017). Dalam penjelasan yang lebih sederhana, CAR dapat diartikan sebagai rasio modal yang harus dimiliki oleh perbankan terhadap kredit yang disalurkan oleh perbankan. CAR menjadi salah satu variabel yang digunakan dalam mengukur tingkat kesehatan perbankan. Jika nilai CAR yang dimiliki oleh suatu perbankan

tinggi, maka bank tersebut sedang dalam keadaan baik, begitu juga sebaliknya. Tingginya angka CAR di suatu perbankan juga menandakan keuntungan bank yang semakin besar sekaligus menunjukkan bahwa perbankan tersebut dalam kondisi sehat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Kuncoro dkk., 2021; Taufik, 2017; Wibisono & Wahyuni, 2017) menunjukan CAR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA, namun penelitian yang dilakukan oleh (Rachmat & Komariah, 2017; Sumarlin, 2016; Syakhruk dkk., 2019) menyatakan bahwa CAR berpengaruh secara negatif signifikan terhadap ROA berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Karim & Hanafia, 2020; Munir, 2018; Wirnawati & Diyani, 2019) dimana dalam simpulan penilaiannya menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dengan adanya *research gap* dari penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh CAR terhadap Profitabilitas (ROA).

*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Risiko pembiayaan ini terjadi akibat kegagalan atau ketidak mampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bagi hasilnya sesuai dengan jangka waktu yang telah di tentukan dan disepakati (Lemiyana & Litriani, 2016). Rasio dari NPF mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi NPF dalam suatu bank syariah maka menunjukan bahwa kinerja bank tersebut semakin memburuk. Hal ini diperkuat dengan penelitian

(Aninda & Diansyah, 2019; Rachmat & Komariah, 2017; Sumarlin, 2016), namun bertentangan dengan penelitian (Ardana, 2018; Raharjo dkk., 2020; Wirnawati & Diyani, 2019) yang menunjukkan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio jumlah modal yang disalurkan oleh perbankan terhadap modal yang dimiliki oleh perbankan (Sumarlin, 2016). Dengan kata lain, FDR menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyalurkan dana kepada debitur sekaligus membayarkan kembali kepada deposan dengan mengandalkan kredit yang disalurkan sebagai sumber likuiditas (Sumarlin, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh (Ardana, 2018; Rachmat & Komariah, 2017; Suwarno & Muthohar, 2017) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA, namun berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Aninda & Diansyah, 2019; Indrawati dkk., 2015; Wirnawati & Diyani, 2019) dimana FDR berpengaruh negatif terhadap ROA, berbeda lagi dengan hasil penelitian (Karim & Hanafia, 2020; Munir, 2018; Sumarlin, 2016) yang menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Dengan adanya *research gap* dari penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh FDR terhadap Profitabilitas (ROA).

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate*

*Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah serta DPS diangkat dan diberhentikan dari lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting untuk meningkatkan kinerja keuangan bank syariah agar lebih efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma & Rosadi (2018) dan Mukhibad (2021) menyatakan bahwa Dewan pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, dikarenakan semakin besar jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah maka akan semakin meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan kinerja keuangan bank yang sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramly dkk., 2018) dan (Safiullah & Shamsuddin, 2021) dimana DPS berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2018), Sukmajati & Sudrajad (2018), dan Magdalena dkk. (2018) menyatakan bahwa DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya (Munir, 2018) yang berjudul “Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia” yaitu mengganti variabel Inflasi menjadi Dewan Pengawas Syariah dengan alasan bahwa adanya DPS merupakan pembeda antara bank konvensional dengan bank syariah dimana Dewan Pengawas Syariah bertugas memastikan perbankan syariah beroperasi

sesuai dengan kaidah syar'i, serta dari periode laporan keuangan yang diamati. Penelitian ini mengamati Laporan Keuangan Tahunan (*Annual Report*) Bank Umum Syariah dari periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, sementara penelitian terdahulu menggunakan data Laporan Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dengan waktu pengamatan Juli 2015 sampai Agustus 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas (*Return On Asset*) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Adapun variabel-variabel yang digunakan antara lain *Return On Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Profitabilitas diukur dengan *Return On Asset* (ROA) untuk mengetahui kinerja aset yang dimiliki Bank Umum Syariah dalam memperoleh laba. Maka berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tersebut terdorong untuk mengambil judul **“Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Profitabilitas Studi Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2015-2020”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang antara lain sebagai berikut:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi oleh variabel Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap *Return On Asset* (ROA) studi kasus pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2020. Pemilihan profitabilitas sebagai objek penelitian karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Tahunan mulai tahun 2015-2020.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh negatif *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia

3. Untuk mengetahui pengaruh positif *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh positif Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Manajemen Perusahaan Perbankan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam rangka memaksimalkan kinerja perusahaan supaya kepercayaan masyarakat terhadap bank meningkat dan menjaga profitabilitas bank tetap aman.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah referensi penelitian mengenai rasio-rasio keuangan (*Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR)) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berpengaruh terhadap Profitabilitas (*Return On Asset*) Bank Umum Syariah.

c. Bagi Pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang rasio-rasio keuangan (*Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR)) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berpengaruh terhadap Profitabilitas (*Return On Asset*) Bank Umum Syariah.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan analisis dan acuan oleh perbankan syariah dalam meningkatkan profitabilitas, serta untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi.

